

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Notaris merupakan pejabat umum yang berhak membuat akta autentik sebagai alat pembuktian yang paling sempurna. Sebagai perpanjangan dari Tangan Negara, Notaris adalah Pejabat Umum yang mengemban sebagian tugas negara dalam bidang hukum perdata. Undang Undang tentang Jabatan Notaris (UUJN) memberikan definisi Notaris sebagai berikut:

*“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.”<sup>1</sup>*

Sebagai salah satu pejabat umum yang berdiri sendiri, jabatan profesi ini termasuk jabatan kepercayaan. Dengan demikian, seorang notaris harus mempunyai perilaku baik sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu UUJN. Namun aturan hukum positif ini juga merupakan profesi terbuka, dalam arti setiap orang dapat bertahan atau keluar dari profesi tersebut setiap saat.<sup>2</sup>

Abdulkadir Muhammad menyimpulkan bahwa profesional hukum, termasuk Notaris, adalah seseorang yang menguasai hukum Indonesia, mampu untuk menganalisa masalah hukum dalam masyarakat, mampu untuk

---

<sup>1</sup> Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia* (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris), Refika Aditama, Bandung, 2008, Hlm 40.

<sup>2</sup> Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Zifatama Publisher, (Sidoarjo, 2004), Hlm. 22.

menggunakan hukum sebagai sarana dalam memecahkan masalah, menguasai dasar ilmiah untuk mengembangkan ilmu hukum dan hukum, memahami dan peka terhadap masalah keadilan dan masalah sosial.<sup>3</sup>

Lembaga kenotariatan sebagai lembaga yang membawahi profesi Notaris telah lama dikenal di negara ini. Lembaga kenotariatan timbul karena dorongan kebutuhan hidup bermasyarakat, yang menghendaki adanya alat bukti bagi masyarakat dalam menjalankan hubungan hukum keperdataan, yaitu membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik.<sup>4</sup> Di Indonesia, pengaturan mengenai lembaga kenotariatan sudah ada sejak tahun 1860, dimana Pemerintah Belanda menganggap perlu untuk membentuk peraturan mengenai jabatan Notaris yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Belanda sehingga pada tanggal 26 Januari 1860, diundangkanlah Peraturan Jabatan Notaris yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Juli 1860.<sup>5</sup> Pada tanggal 6 Oktober 2004, Indonesia melakukan pembaharuan pada Peraturan Jabatan Notaris dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang sekaligus mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi peraturan sebagai berikut:

1. *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl.1860:3)
2. *Ordonantie* tanggal 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954
4. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004

---

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, (Bandung, 2014), Hlm. 58.

<sup>4</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (PT Erlangga, Jakarta, 1983), Hlm.2

<sup>5</sup> *Ibid* Hlm.20

## 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949

Dan kemudian pada tahun 2014, Indonesia kembali melakukan pembaharuan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat sebagai UUNJ).

Jabatan notaris merupakan jabatan publik namun dengan lingkup kerja dalam konstruksi hukum privat. Wewenang yang diberikan kepada notaris oleh negara merupakan wewenang atribusi yaitu wewenang yang diberikan langsung oleh UUNJ kepada Notaris, sehingga jabatan notaris bukanlah jabatan struktural dalam organisasi pemerintahan.<sup>6</sup> Dengan demikian, Jabatan Notaris adalah jabatan yang dikehendaki keberadaannya oleh hukum dengan tujuan melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti tertulis yang bersifat otentik yang membuktikan hal terkait keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. Oleh karena itu, Notaris yang diangkat harus memiliki semangat untuk melayani masyarakat.<sup>7</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Notaris berperan sebagai pihak yang bertugas untuk merealisasikan keinginan atau tindakan para penghadap ke dalam bentuk akta otentik, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Akta otentik sebagai salah satu produk dari Notaris adalah alat bukti terkuat dan terpenuh yang mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan

---

<sup>6</sup> C.S.T Kansil, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, (Jakarta, Pradnya Paramita, 2003) Hlm 14.

<sup>7</sup> R.A. Emma Nurita, *CYBER NOTARY (Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran)*, ctk. Kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2012, Hlm.15.

hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.<sup>8</sup>

Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>9</sup>

Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima oleh para pihak, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara

---

<sup>8</sup> Indonesia, *Undang-Undang No. 30 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 30 tahun 2004, LN No. 117 tahun 2004, TLN No. 4432, Jo undang-undang No. 2 LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Penjelasan Umum.

<sup>9</sup> *Ibid*

memuaskan di hadapan persidangan pengadilan. Pada hakikatnya, Akta Otentik memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta Notaris yang akan ditandatanganinya.<sup>10</sup>

Oleh karena Akta Notaris memuat kebenaran formal sesuai yang dengan disampaikan kepada Notaris, dalam pembuatan aktanya Notaris harus benar-benar menjamin bahwa dokumen tersebut menguatkan keyakinannya sebagai dokumen yang mendukung kebenaran formal. Terutama dokumen yang mendasari pembuatan aktanya. Sehingga, acapkali dokumen yang digunakan sebagai *underlying document* adalah dokumen cetak yang ditandatangani dengan tanda tangan basah.

Namun, secara kondisi kemasyarakatan, saat ini dunia sudah berubah ke arah teknologi digital. Mulai dari kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga seni dan budaya. Saat ini, tidak ada bidang yang tidak tersentuh oleh teknologi. Sebagai contoh, perkembangan teknologi pada dunia kesehatan melahirkan

---

<sup>10</sup> *Ibid*

*platform* halodoc, sebagai salah satu alternatif untuk berobat selain pergi ke rumah sakit atau puskesmas. Melalui halodoc, pasien bisa berkomunikasi langsung dengan dokter dan menyebutkan keluhan yang dialami. Tanpa perlu berkunjung langsung. Contoh lainnya pada bidang pendidikan. Dengan adanya teknologi *Zoom*, sebagai ruang pertemuan berskala luas tanpa batas, saat ini pendidikan bisa diselenggarakan dengan jarak jauh tanpa tatap muka. Selain itu pada bidang seni dan budaya. Fenomena *tiktok*, sebagai alternatif sosial media yang memadukan *instagram* dan *youtube*, mendadak populer. Orang dapat melihat bermacam-macam kreasi video dengan konten yang menarik. Tak jarang, *tiktok* digunakan beberapa orang sebagai sarana untuk menjadi terkenal.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, yang mana sangat berbeda dengan sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya atau zaman dahulu dapat dikatakan berbeda, dimana manusia melakukan segala sesuatu harus secara manual, sedangkan zaman sekarang segala sesuatu dapat dilakukan dengan mudah dan secara otomatis melalui teknologi. Munculnya teknologi-teknologi canggih seperti internet harus diakui merupakan anak yang secara langsung lahir dari rahim yang disebut dengan teknologi. Selama 24 (dua puluh empat jam) dunia dihubungkan oleh jaringan satelit yang mana setiap detik kita dapat melihat dan mendengar peristiwa yang terjadi di belahan dunia dengan adanya internet, berkat kecanggihan dari teknologi<sup>11</sup>. Internet merupakan sesuatu yang

---

<sup>11</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal 250.

berpengaruh di kehidupan sekarang, karena dengan internet semua informasi dapat dengan mudah dan cepat untuk diketahui. Dahulu, untuk berkomunikasi dengan kerabat di luar negeri sangat terbatas, namun sekarang, kita bisa saja melihat wajah orang terdekat kita yang berada di luar negeri dengan mudah melalui video call yang bisa diakses dengan internet.<sup>12</sup>

Adanya ketidakterbatasan jarak dan waktu memungkinkan para pihak untuk melaksanakan kegiatannya secara digital. Apalagi ketika teknologi sudah menjamah hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Berbagai terobosan pun mulai timbul sebagai reaksi atas hal ini. Contohnya adalah adanya dokumen elektronik sebagai pengganti dokumen fisik yang ada.

Hal ini semakin diperkuat dengan adanya situasi pandemi COVID-19 sejak akhir tahun 2019 sampai dengan sekarang. Mengingat virus COVID-19 yang mudah menular hanya melalui *droplets* dan sentuhan, serta meningkatnya angka penderita COVID-19 yang berujung pada kematian, Pemerintah pun menganjurkan masyarakatnya untuk mengurangi interaksi fisik yang ada. Seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang memunculkan adanya *Work From Home* (WFH) bagi pekerja dan pelaku bisnis dan *School From Home* (SFH) bagi pelajar dan mahasiswa. Dengan adanya pembatasan yang diterapkan oleh Pemerintah, otomatis hal ini pun mengubah kebiasaan dan tentunya praktik bisnis yang ada. Sebagai contoh pada dokumen perjanjian. Masyarakat mulai mempertimbangkan untuk menandatangani dokumen

---

<sup>12</sup> Joan Venzka Tahapary,, “Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Ditinjau Dalam Hukum Acara Perdata,” (Thesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Jakarta, 2011), hlm.2

perjanjian menggunakan tanda tangan elektronik daripada menandatangani dokumen fisik dengan risiko tertular penyakit COVID-19. Selain itu penandatanganan dokumen dengan tanda tangan elektronik terbukti lebih efisien, karena dokumen tidak perlu dicetak terlebih dahulu untuk dapat ditandatangani.

Dari deskripsi diatas, terlihat bahwa adanya kebutuhan masyarakat untuk menandatangani dokumen secara elektronik. Terutama pada dokumen perjanjian yang dibuat seringkali dibuat dalam bentuk akta. Sesuai ketentuan pada Pasal 1867-1869 BW, suatu akta dapat dibuat melalui dua cara. Yang pertama adalah dengan akta otentik, yaitu akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan bentuk yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang. Yang kedua adalah dengan akta dibawah tangan, yaitu akta yang tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang, bentuknya tidak ditetapkan oleh undang-undang, dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya.

Undang Undang No. 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai UU ITE) terlebih dahulu telah memberikan payung hukum untuk akta dibawah tangan yang ditandatangani secara elektronik, sepanjang penandatanganannya telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Namun, hal ini tidak berlaku bagi akta otentik. Pada Pasal 5 ayat (4) huruf b, disebutkan bahwa penandatanganan elektronik tidak dapat dilakukan pada akta yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau pejabat pembuat akta.



Lebih lanjut dalam UU ITE, dokumen elektronik didefinisikan sebagai berikut:

*“Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”<sup>13</sup>*

Penjelasan Pasal 6 UU ITE menyatakan bahwa kedudukan dokumen elektronik disamakan dengan dokumen yang dibuat diatas kertas Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 UU ITE:

*“Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”<sup>14</sup>*

Dengan adanya rumusan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Dokumen Elektronik memiliki keabsahan yang sama dengan dokumen cetak, termasuk untuk beban pembuktiannya. Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 UU ITE:

*“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”<sup>15</sup>*

*“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia”<sup>16</sup>*

---

<sup>13</sup> Indonesia, Undang Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 19 tahun 2016, LN No. 251 tahun 2016, TLN No. 5952 Jo , UU No. 11 tahun 2008, LN No. 58 tahun 2008, TLN No. 4843 Pasal 1 angka 4

<sup>14</sup> *Ibid*, Pasal 6

<sup>15</sup> *Ibid*, Pasal 5 ayat 1

<sup>16</sup> *Ibid*, Pasal 5 ayat 2

Akta Otentik (dalam hal ini adalah akta notaris) dan Notaris sebagai pembuatnya tunduk pada ketentuan UUJN. Di dalam UUJN tidak pernah diatur secara spesifik agar akta notaris dapat dibuat dan ditandatangani secara elektronik. Hal ini disebabkan karena akta notaris adalah akta otentik yang bentuk dan tata cara pembuatannya ditetapkan oleh Undang Undang. Apabila bentuk dan tata cara pembuatannya tidak sesuai, maka akta tersebut akan terdegradasi menjadi akta dibawah tangan.<sup>17</sup>

Secara umum, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Bentuk dan Sifat Akta

Setiap akta terdiri atas:

- a. Kepala Akta atau Awal Akta, terdiri atas;
  - a) Judul Akta;
  - b) Nomor Akta;
  - c) Jam, hari, tanggal, bulan dan tahun;
  - d) Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- b. Badan Akta, yang terdiri dari;
  - a) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau keterangan orang yang mereka wakili;
  - b) Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;

---

<sup>17</sup> Indonesia, *Op. Cit.*, UU No. 30 tahun 2004 jo UU No. 2 tahun 2014, Pasal 1 angka 7 jo Pasal 41

- c) Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan;
- d) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal;

c. Akhir Akta atau Penutup Akta, yang terdiri dari;

- a) Uraian tentang pembacaan akta;
- b) Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan serta penerjemahan akta jika ada;
- c) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta;
- d) Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat terjadi, seperti penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

2. Apabila Akta Notaris yang dibuat adalah Akta dari Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, Akta tersebut harus memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan diatas serta nomor dan tanggal penetapan pengangkatan serta pejabat yang mengangkatnya.

3. Syarat-syarat penghadap:

- a. Penghadap paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun dan cakap melakukan perbuatan hukum;

- b. Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya melalui dua orang saksi pengenal yang telah berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum. Atau, Penghadap diperkenalkan dengan dua Penghadap lainnya dengan ketentuan yang sama dengan diatas.
  - c. Pengenal Penghadap harus disebutkan secara tegas dalam Akta Notaris.
4. Pembacaan akta Notaris:
- a. Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris harus dihadiri paling sedikit oleh dua orang saksi, kecuali Undang Undang menentukan lain;
  - b. Saksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - a) Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
    - b) Cakap melakukan perbuatan hukum;
    - c) Mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta;
    - d) Dapat membubuhkan tanda tangan serta paraf;
    - e) Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan atau garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak;
    - f) Saksi harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan oleh Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewarganegarannya oleh Penghadap

g) Pengenalan saksi harus diuraikan secara lengkap dalam akta<sup>18</sup>

Namun, UUJN hanya mengatur mengenai bentuk dan tata cara pembuatan akta. Mengenai penggunaan dokumen elektronik sebagai dasar pembuatan akta notaris tidak pernah diatur dalam UUJN. Sementara dewasa ini, dokumen elektronik telah banyak digunakan, baik yang dikeluarkan dalam lingkup publik maupun lingkup privat. Sebut saja seperti akta kelahiran, kartu keluarga, dan akta kematian. Seluruh dokumen elektronik tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dengan menggunakan tanda tangan elektronik. Dokumen elektronik tersebut pun tak jarang digunakan oleh Notaris sebagai *underlying* dalam pembuatan aktanya. Sementara itu dokumen elektronik yang dikeluarkan dalam lingkup publik adalah surat pernyataan dan surat kuasa.

Dengan demikian menurut rumusan UU ITE, seharusnya Notaris dalam membuat Akta Notarilnya dapat menggunakan dokumen elektronik sebagai dasar pembuatan akta. Namun pada praktiknya, Notaris tetap meminta dokumen cetak dengan tanda tangan basah sebagai dasar pembuatan Akta Notaril. Tidak semua dokumen elektronik dapat diterima, meskipun ada sebagian yang diterima. Contohnya, dalam pembuatan akta perubahan Anggaran Dasar perusahaan, Notaris menggunakan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang tercetak dan ditandatangani secara elektronik sebagai dasar pembuatan aktanya.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40

Sebagai Pejabat Umum yang diangkat oleh Undang Undang dan merupakan perpanjangan tangan negara, masuk akal kiranya ketika Notaris meminta dokumen cetak sebagai dasar pembuatan aktanya agar akta tersebut bernilai sebagai kekuatan pembuktian karena mengandung kebenaran formal. Tetapi, atas apa yang telah dirumuskan oleh UU ITE, apakah cukup jika dokumen elektronik menjadi dasar atas pembuatan akta notaris? Bagaimana dengan pembuktiannya?

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis berpendapat perlunya dilakukan penelitian mengenai **“IMPLEMENTASI PENGGUNAAN DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI DASAR PEMBUATAN AKTA NOTARIS”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bertolak dari uraian latar belakang di atas, permasalahan pokok dalam

1. Bagaimana implementasi penggunaan dokumen elektronik sebagai dasar pembuatan akta notaris?
2. Bagaimana implementasi penggunaan dokumen elektronik sebagai alat bukti pada pengadilan perdata?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dalam suatu penelitian tentunya mempunyai tujuan untuk mengkaji suatu permasalahan dengan maksud untuk memecahkan permasalahan dan bagaimana mencari cara penyelesaiannya, maka berdasarkan rumusan masalah di atas, Penulis ingin mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisis implementasi penggunaan dokumen elektronik sebagai dasar pembuatan akta notaris
2. Mengetahui dan menganalisis implikasi penggunaan dokumen elektronik sebagai alat bukti pada pengadilan perdata.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian yang dilaksanakan harus dapat memberikan manfaat yang jelas. Adapun sejumlah manfaat yang ingin dicapai Penulis berkaitan dengan dilakukannya penelitian adalah sebagai berikut :

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi maupun memberikan faedah bagi perkembangan ilmu hukum dan bagi para mahasiswa dan lulusan hukum mengenai penggunaan dokumen elektronik secara luas. Secara khusus, diharapkan penggunaan dokumen elektronik sebagai dasar pembuatan akta notaris dapat diterima, sejalan dengan penggunaan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dan diterima oleh hakim di pengadilan. Penelitian ini juga diharapkan menambah pengetahuan dalam penggunaan dokumen elektronik, sekaligus dasar penyelesaian bagi semua pihak serta menjadi tambahan literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian yang terkait dalam penelitian ini.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum, serta dapat berperan dalam pemikiran praktisi hukum, yaitu sebagai bukti bahwa dokumen elektronik dapat diterima secara utuh sebagai pembuatan akta notaris dan alat bukti yang sah di pengadilan.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembaca dalam mengikuti pembahasan materi karya tulis ini, Penulis akan menguraikan secara singkat bab demi bab guna memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap arah pembahasan. Penulisan penelitian ini terbagi kedalam 5 (lima) bab, yang memiliki sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini Penulis akan mengemukakan awal pembahasan. Bagian ini Penulis memaparkan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Menjelaskan mengenai landasan teori dan landasan konseptual terkait topik penelitian. Landasan teori dari hasil penelitian ini terbagi kedalam 3 sub-bab, yaitu : Pertama, Tinjauan Umum



tentang Pembuktian Kedua, Tinjauan Umum tentang Teknologi Informasi, Ketiga Tinjauan Umum tentang Notaris

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan wawancara terbatas, karena data utama yang digunakan adalah data sekunder. Pada penelitian ini data primer bersifat sebagai penunjang data sekunder. Tesis ini merupakan sebuah penelitian ilmiah, yang termasuk ke dalam kategori penelitian ilmiah dasar atau *basic research*. Teknik penelitian yang digunakan dalam thesis kali ini adalah deskriptif analisis, yang akan menggunakan uraian secara jelas dan sistematis mengenai fakta – fakta yang kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan yang relevan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan data sekunder dan data primer, yaitu pengambilan data langsung dalam bentuk tertulis, baik berupa peraturan perundang – undangan, buku, jurnal, internet, serta tulisan – tulisan lain yang berkaitan dengan topik penelitian dan wawancara. Selanjutnya, analisis yang dilakukan Penulis dalam penelitian adalah analisis isi. analisis isi dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen hukum yang sesuai dengan tandatangan elektronik untuk melihat implikasi dari dokumen yang ditandatangani secara elektronik dan dijadikan alat bukti di persidangan.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Bab ini akan berisi pembahasan mengenai rumusan masalah penelitian beserta pemecahannya yang didasari pada peraturan perundang – undangan, teori – teori, asas – asas, maupun prinsip – prinsip hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Berisi kesimpulan Penulis terkait permasalahan yang telah dibahas dan saran sebagai solusi dari pemecahan masalah yang menjadi topik penelitian

